



## Sanksi Hukum Anak Yang Membunuh Ibu Tirinya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana ( Studi Putusan Nomor 823/Pid.B/2019/PN Kis )

Nur Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup>, M. Rizal<sup>2</sup>, Syaddan Dintara Lubis<sup>3</sup>

Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail korespondensi : [kemalalbs@gmail.com](mailto:kemalalbs@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Sanksi Hukum Anak Yang Membunuh Ibu Tirinya yang terjadi di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor.823/Pid.B/2019/PN.Kis, yang bertujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan sanksi hukum anak yang membunuh ibu tirinya menurut perspektif hukum pidana, 2. Bagaimana ketentuan sanksi hukum anak yang membunuh ibu tirinya menurut perspektif hukum pidana islam, dan 3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan terhadap anak yang membunuh ibu tirinya (Studi Putusan Nomor.823/Pid.B/2019/PN.Kis). Penelitian ini menggunakan Hukum Normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum. Hasil penelitian di dalam penelitian ini adalah 1. Seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana pembunuhan dan sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, dan sudah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan adanya bukti-bukti yang mendukung, yang menyatakan secara jelas bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Tidak hanya hukum pidana, hukum pidana islam juga telah mengatur sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai Al-Qatlu. 3. Seorang hakim dalam merumuskan suatu perkara haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu, agar terciptanya hukum yang adil dalam kehidupan masyarakat. Pada Putusan Nomor. 823/Pid.B/2019/PN.KIS dalam mempertimbangkan hukum hakim mengambil keputusan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Meskipun dakwaan alternatif terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisannya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Dikarenakan Pasal 338 KUHP telah terbukti secara jelas, berdasarkan unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka dalam putusan Nomor. 823/Pid.B/2019/PN.KIS hakim memutuskan bahwa terdakwa terjerat dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu pada Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan secara sengaja, yang mana telah terlampirkan barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Maka hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Pembunuhan. Al-Qatlu

### ABSTRACT

*This research discusses the legal sanctions for children who kill their stepmother which occurred in Pulo Bandring District, Asahan Regency. This research will analyze the Kisaran District Court Decision Number.823/Pid.B/2019/PN.Kis, which aims 1. To find out what the provisions are for legal sanctions for children who kill their stepmother from a criminal law perspective, 2. What are the provisions for legal sanctions for children who killing his stepmother according to the perspective of Islamic criminal law, and 3. What are the legal considerations of the judge in making a decision regarding the child who killed his stepmother (Decision Study Number.823/Pid.B/2019/PN.Kis). This research uses Normative Law, which is research that examines document studies, namely using legal source materials. The results of the research in this study are: 1. A person can be said to be the perpetrator of the crime of murder and has fulfilled the elements of the crime of murder, and has been proven to have committed the crime of murder with supporting evidence, which states clearly that the person has committed the crime. criminal act of murder. 2. Not only criminal law, Islamic criminal law also regulates sanctions for perpetrators of criminal acts of murder. The crime of murder by intentionally taking another person's life in Islamic criminal law is categorized as Al-Qatlu. 3. When formulating a case, a judge must first consider the creation of fair law in society. In Decision No. 823/Pid.B/2019/PN.KIS in considering the law the judge made a decision using alternative charges. Although the alternative indictment consists of several layers, only one will be proven. Proof does not need to be carried out sequentially according to the layers, but directly to what is deemed proven. Because Article 338 of the Criminal Code has been clearly proven, based on the element of who and the element of intentionally taking another person's life, then in decision No. 823/Pid.B/2019/PN.KIS the judge decided that the defendant was caught in the second alternative charge, namely Article 338 of the Criminal Code, namely intentional murder, to which evidence was attached which was obtained at the scene of*

Received: 31 Agustus 2023 Revised: 17 September 2023 Accepted: 02 Oktober 2023

\* Nur Kemala Dewi Lubis, [kemalalbs@gmail.com](mailto:kemalalbs@gmail.com)

*the crime. So the judge decided that the defendant was subject to imprisonment for 10 (ten) years.*

**Keywords:** *Crime, Murder. Al-Qatlu*

## PENDAHULUAN

Anak ialah aset bangsa yang nantinya melanjutkan perjuangan untuk memajukan bangsa yang dititipkan kepada orang sebagai anugrah dari Allah SWT. Maka dari itu, kepedulian Islam kepada anak sangatlah tinggi yang membuat tanggung jawab orangtua kepada anaknya dalam mengasuh, membimbing dan mengajari anaknya sangat penting untuk tidak dilewatkan. Masing-masing anak lahir dengan kondisi yang fitrah, seperti yang terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas fitrah hingga ia berbicara. Kedua orangtua lah yang menjadikan ia yahudi, nasrani, atau majusi” (H.R. Thabrani dan Baihaqi)<sup>1</sup>. Hadits tersebut menerangkan bahwa anak yang dilahirkan ke dunia berada dalam kondisi yang suci. Perumpamaan anak yang lahir tersebut seperti kain berwarna putih yang bersih, maka orang tua akan mendidik anak tersebut menjadi anak yang taat akan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya atau sebaliknya. Apapun keadaannya, pasti masing-masing orang tua ingin membuat anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Apalagi bagi orang tua, anak merupakan amanah yang perlu dilindungi dan dipelihara, ditumbuhkan dan dibina agar menjadi anak yang saleh dan salihah seperti yang didambakan oleh setiap orang tua. Anak yang berkedudukan sebagai amanah membuat orang tua wajib untuk mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya sebagai bukti pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Mengingat kedudukannya sebagai amanah, hendaknya orang tua merawat dan mendidik anaknya dengan sepenuh hati dan menjalankan kewajibannya dengan penuh belas kasih dan kesabaran guna mencukupi seluruh hak anak yang seharusnya didapatkan olehnya. Dari sudut pandang ini, kasih sayang, perhatian, perlindungan, pengasuhan yang baik bahkan termasuk di antara hak-hak paling dasar yang harus didapatkan seorang anak dari kedua orang tuanya. Sikap terhadap anak-anak dalam mengasuh, melindungi dan mengajari mereka sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadist dan tindakannya.

<sup>2</sup>Seorang ibu pastinya memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anaknya, hal ini dikarenakan waktu yang dipakai seorang ibu bersama anaknya lebih besar dibandingkan dengan ayah. Ibu ialah sosok yang mengasuh anaknya serta memengaruhi kegiatan anak baik di dalam rumah maupun di luar. Hal ini dapat dicapai ketika ibu memenuhi perannya dengan cara yang baik dan terbuka melalui interaksi terus-menerus dengan anak. (Rudyanto dalam Gunarsa, 2006).

<sup>3</sup>Menurut Adler (dalam Indrawati, 2012), “menikah dan mengasuh anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Namun, mereka dapat merubah sifat anak menggunakan jalan yang berbeda.” Adapun tugas dari seorang ibu ialah menciptakan hubungan yang menumbuhkan sifat dewasa anak dan mendukung pengembangan minat dan bakat pada anak. Pada dasarnya, ibu yang baik haruslah mempunyai cinta yang tulus dan adil kepada para

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Hibban Abu Hatimal Tamimiy, Shihih Bukhori Muslim (Jakarta: 1993), hal.336.

<sup>2</sup> Gunarsa, Psikologi Perkembangan dan Dewasa (Jakarta : 2006).

<sup>3</sup> Indrawati, Attachment Dan Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan. Jurnal Psikologi Undip. Vol. 11, No.1.

anak-anak. Cinta yang berfokus pada kepentingan anak, tidak didasarkan pada keinginan dan kebutuhan ibu. Cinta yang baik ini datang dari kepedulian yang benar-benar tulus terhadap para anaknya, suami serta orang tuanya. Ketika seorang ibu bias menebar cintanya untuk orang lain serta merasakan cinta yang diberikan orang lain, dia tidak akan memiliki masalah serius dalam membesarkan anak-anaknya. Tetapi ketika ibu menempatkan anak di atas ayah, anak-anak akan menjadi manja. Di sisi lain, ketika seorang ibu mendahulukan suaminya atau orang lain maka anak akan merasa diabaikan dan tidak dicintai.

Beer (dalam Zanden, 1993) mengemukakan bahwa “ibu tiri ialah wanita yang dinikahi oleh ayah kandung dimana ikatan pernikahan antara ayah kandung dan ibu kandung tidak lagi ada bisa karena perceraian ataupun kematian.” Zanden (1993) mengatakan bahwa pada umumnya seorang anak akan merasa cemas ketika ayahnya menikah lagi dengan wanita lain.<sup>4</sup>

Ibu tiri sebaiknya membiasakan diri dengan anak yang dimiliki oleh suaminya. Dimana seorang ibu tiri perlu memiliki keterampilan yang baik untuk mengelola emosi anak tirinya. Menurut Haditono (2006) hubungan antara ibu dan anak adalah masalah mendasar yang sangat penting sehingga menjadi perhatian bagi semua orang tua, terutama dalam kasus anak remaja karena akan mempengaruhi perkembangan emosional anak di masa depan. Seorang ibu yang tidak pandai menciptakan relasi yang sehat dengan anak akan berdampak tidak baik pada kematangan emosi pada anak.

Papalia (2002) menjelaskan bahwa “Orang tua tiri sering dianggap negatif, tetapi orang tua tiri dapat menawarkan dukungan dan kepastian kepada keluarga dan orang tua tunggal. Kehadiran orang tua tiri dapat membeli waktu, tenaga, dan bahkan uang ekstra yang sangat dibutuhkan untuk keluarga yang mereka ikuti.” Macdonald & Demaris (dalam Papalia 2002) mengemukakan bahwa “Hubungan antara orang tua tiri dan anak tiri terkadang lebih lemah daripada hubungan anak kandung mereka. Semakin tua anak dan semakin muda pernikahan kembali, semakin sulit peran ibu tiri.”

<sup>5</sup>Mills (dalam Rice, 1996) menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah dan memulihkan hubungan anak dengan orang tua tiri membutuhkan waktu dan upaya serius. Kehadiran ibu tiri dan kematian ibu kandung dengan riwayat dapat menimbulkan tekanan atau tuntutan tertentu yang harus diatasi anak agar dapat beradaptasi dengan situasi tersebut.

Faktanya, banyak anak yang dibesarkan oleh ibu tirinya memiliki masalah dengan bentuk kasih sayang ibu tirinya. Studi di Amerika memperkirakan bahwa 60% pernikahan yang berakhir pada tahun 2000 akan berakhir dengan perceraian, dan 75% pasangan yang bercerai akan menikah lagi. Menurut data, pemerintah Australia mengatakan bahwa 33% pernikahan Australia pada tahun 1997 adalah pernikahan kedua, dan 12% di antaranya adalah orang yang sebelumnya telah menceraikan pasangannya. Tingginya angka pernikahan kembali menyebabkan anak-anak tinggal bersama ayah mereka dan kemudian menikah lagi. Karena itu, anak harus tinggal bersama ibu tirinya. Dan 40 persen anak yang lahir di tahun 80-an tinggal bersama orang tua tiri. Di Indonesia sendiri, peneliti belum menemukan data penelitian tentang angka pernikahan kembali. Namun berdasarkan pengamatan di daerah setempat, di media cetak dan elektronik, peneliti menyimpulkan bahwa sangat banyak pasangan menikah dimana salah satunya telah menikah sebelumnya dan memiliki anak. Hal ini memungkinkan beberapa anak

---

<sup>4</sup> Zanden, J. W. V. Human Development. (New York: McGraw-Hill, Inc:1993).

<sup>5</sup>Rice, F. P. The Adolescent: Developmental, Relationship, and Culture. Boston: Allyn and Bacon:1996)

di Indonesia tinggal bersama ibu tiri.

<sup>6</sup>Lubis (2006) dari hasil penelitiannya, diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa seorang ibu berusaha membangun hubungan dekat dengan anak tirinya untuk peran pemberian kasih sayang. Selain itu, ibu menghargai pendapat anak, meluangkan waktu untuk mendengarkan anak dan mendorong anak tiri untuk berhasil. Peran sebagai panutan diberikan oleh ibu melalui keterbukaan dan ekspresi emosional, mendorong anak untuk mengungkapkan pendapat mereka dan menampilkan diri sebagai pribadi yang mandiri, kuat dan mampu beradaptasi. Ibu mendorong semua anaknya untuk mempersiapkan diri mereka untuk sukses dan menghadapi tantangan hidup, melatih ketekunan dan mengajari mereka bagaimana memecahkan masalah.

Bentuk kerekatan pada manusia pertama kali terbentuk dari hubungan antara orang tua dengan anak. Orang tua adalah orang pertama yang berinteraksi dengan anaknya. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung dari anak. Kerekatan adalah ikatan kasih sayang dari seseorang yang sangat dini contohnya ikatan antara antara bayi dan orangtuanya khususnya antara bayi dan ibunya. Ikatan yang terjadi antara bayi dan orang tua disebut ikatan primer, sedangkan ikatan dengan pribadi disebut ikatan sekunder.

Horowitz dan Bartholomew (1991) mengemukakan bahwa “Gaya keterikatan adalah kecenderungan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dengan makna tertentu yang tidak bersifat emosional atau afektif.” Pada tahun 1978, Bowlby berpendapat, “Keterikatan remaja pada awalnya dibentuk oleh keterikatan anak dengan orang-orang penting selama masa kanak-kanak dan selanjutnya berkembang sesuai dengan hubungan sosial.”

Dewasa ini, banyak kasus kekerasan terhadap orang tua yang diberitakan di jejaring sosial atau televisi. Terlebih kekerasan tersebut seringkali mengakibatkan korban jiwa. Parahnya, pembunuhan itu kerap dilakukan oleh anak tirinya.

Fenomena banyaknya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya atau salah satu orang tua seperti ibunya merupakan masalah yang sangat serius, mengingat peran ibu yang memberikan kasih sayang dan perhatian, pengasuhan dan perlindungan yang baik. Kejahatan terhadap orang tua adalah perbuatan yang sangat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang- Undang yang mengatur tentang tindak pembunuhan diatur pada kitab UU Hukum Pidana (KUHP) di dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pada pasal 338 KUHP ditetapkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun’.

Dari pasal tersebut menjelaskan sanksi yang berlaku untuk pelaku pembunuhan adalah diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.

Masalah tentang pembunuhan yang terdapat pada Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *al-qatl* yang asalnya dari kata *Qatala*. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa pembunuhan adalah “perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain”. Adapun ancaman pidana untuk tindak pidana pembunuhan yaitu *Qishash*. *Qishash* secara bahasa berasal dari kata *qassa-yaqussa-qausan* yang artinya mengikuti, menelusuri jejak atau langkah, dan membalas. Adapun menurut istilah dari yaitu pendapat

---

<sup>6</sup> Lubis AJ. Dukungan Sosial pada Pasien Gagal Ginjal Terminal yang Melakukan Terapi Hemodialisis. (Universtas Sumatera Utara:2006).

ibnu manzur di dalam lisan arab yang dimaksud *Qishas* adalah hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk pidana yang dilakukan misalnya seperti, membunuh dibalas dengan membunuh. Sedangkan dari pendapat Al-Dhahar adalah *Qishash* dengan menghukum pelaku kriminal yang melakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai atau memotong bagian tubuh seseorang, dengan begitu hukumannya sama dengan kriminalnya atau perbuatannya. Sementara *Qishash* secara istilah adalah “pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya”. Dari istilah tersebut, *Qishash* dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pelaksanaan hukum *qishash* ini di dasarkan kepada firman Allah swt. di dalam surat Al-Baqarah ayat 178

Pelaksanaan hukuman *Qishash* tidak selamanya dapat ditegakkan, hal ini dikarenakan hukum pelaksanaan *qishash* hanya dapat dijalankan jika memenuhi persyaratan antara lain korban bukan merupakan orang yang bersalah, pelaku pembunuhan merupakan orang yang telah baligh, pelaku pembunuhan merupakan orang yg memiliki akal, pelaku pembunuhan tidak melakukannya dengan terpaksa, pelaku pembunuhan tidak merupakan orang tua korban serta adanya kesetaraan antara korban dan pembunuh saat pembunuhan terjadi. Contohnya seperti faktor agama dan status kemerdekaan.

Rasa keadilan, paling tidak mendekati keadilan, harus dimiliki oleh para pihak yang bersengketa. Banyak kasus pidana di mana hakim harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial dan antropologis dalam menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini, seorang anak yang rela membunuh ibu tirinya tentu memiliki motif yang sangat kuat untuk melakukan tindak pidana. Motif seseorang untuk melakukan kejahatan dapat bermacam-macam, yang sering muncul di masyarakat karena hubungan yang tidak setara antara orang tua (dalam hal ini ibu) dan anak-anaknya. Contoh situasi yang muncul adalah rasa stres seorang ibu pada anak yang mendapat nilai jelek dan perilaku ibu yang kasar karena prestasi anaknya yang rendah. Frustrasi akibat tekanan pola komunikasi yang buruk ini membuat kedua belah pihak stres dan tidak mampu mengatur perilakunya.

Karena banyaknya tindak pidana dalam KUHP, maka banyak pula kepentingan yang sah yang dilindungi oleh hukum pidana. Standar moral umum dinyatakan di dalam apa yang biasa disebut dengan perintah Tuhan, tetapi ini tidak berarti bahwa orang tidak lagi memiliki suara dalam tindakan mereka. Hal ini dikarenakan moralitas umum hanya bertindak sebagai *prima facie*. Ada standar lain yang mungkin, misalnya orang melarang membunuh orang tidak lagi berlaku dalam situasi berbahaya karena orang memiliki hak untuk melindungi hidup mereka.<sup>7</sup>

Berangkat dari latar belakang adanya perbedaan pandangan hukum dalam merumuskan keputusan hukum penjatuhan sanksi tindak pidana hukuman bagi pelaku anak yg membakar ibu tirinya, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai sanksi tindak pidana anak yang membunuh ibu tirinya dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana. Selanjutnya penulis menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul: **SANKSI HUKUM ANAK YANG MEMBUNUH IBU TIRINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA ( Studi Putusan Nomor 823/Pid.B/2019/PN Kis )**

---

<sup>7</sup> Moelijatno, 1993, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 55

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber bahan hukum. Dan pada penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan utama, yaitu putusan Pengadilan Negeri Medab Nomor 823/Pid.B/2019/PN.Kis. penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Metode pengumpulan sumber bahan hukum yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan ( library research ) studi kepustakaan ( library research ) merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk tumpuan teori bagi peneliti untuk membahas masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis menggunakan berbagai sumber pustaka yakni buku, jurnal, skripsi, dokumen putusan pengadilan dan sumber-sumber lainnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa terminologi yang digunakan dalam hukum pidana, antara lain delik, tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Kata "delict" berasal dari kata Latin delictum. Hal ini disebut sebagai delik dalam bahasa Jerman, dan kadang-kadang disebut sebagai strafbaar feit. Pengertian delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan sebagai "perbuatan yang dapat dipidana karena merupakan pelanggaran hukum pidana".<sup>8</sup>

"Perbuatan manusia yang dinyatakan menurut hukum, melawan hukum, strafwaardig (pantas atau patut dihukum), dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan salahnya (en aan schuld te wittjen)" demikianlah Van Hamel mendefinisikan perbuatan pidana (strafbaar feeling). "<sup>9</sup>Pelanggaran tersebut digambarkan oleh Vos sebagai "perilaku manusia yang diancam dengan undang-undang, sehingga merupakan perilaku manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan kejahatan".<sup>10</sup> Menurut Simons, delik adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan undang-undang telah menetapkannya sebagai perbuatan yang dapat dipidana".<sup>11</sup>

### Fiqih Jinayah

Hukum pidana dalam fiqh islam disebut Fiqih Jinayah.<sup>12</sup> Secara etimologis, kata jinayah berasal dari kata jana-yajni-jinayaataan, yang berarti berbuat dosa,<sup>13</sup> secara terminology, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syar'i (Al-Qur'an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 7.

<sup>9</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 225.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Bandung: PT.Rineka Cipta, 1994), h.88.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, Op Cit., h. 8.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*, Cetakan Kedua, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 17.

<sup>13</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer ( Al-Asr) Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996),h. 696.

kehormatan.<sup>14</sup> Fiqih jinayah adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.<sup>15</sup> Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>16</sup>

### **Pengertian Al-Qatlu**

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan membunuh adalah mematikan, menghilangkan nyawa. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *Al-qatl* berasal dari kata *qatala* artinya mematikan. Ahmad Zuhaili, secara istilah pembunuhan didefinisikan oleh sebagai berikut: “ pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang” . Dari definisi tersebut Ahmad Wardi Muslich mengambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>17</sup> Menurut Amir Syafruddin yang dimaksud pembunuhan ialah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi karena merusak salah satu sendi kehidupan.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Posisi Kasus**

#### **1. Kronologi Kasus**

Bahwa ia terdakwa JUMASRI ALS IJUM PLOTOT, Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jln, Mawar Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kisaran, “ dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah orangtua terdakwa yang berada di Jln. Mawar Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, terdakwa meminta izin kepada saksi parman ( orang tua terdakwa ) untuk mengambil arus listrik dari rumah orangtua terdakwa untuk menyalakan lampu di kamar terdakwa, yang mana selama ini terdakwa mengambil arus listrik dari rumah adik terdakwa yaitu Juli dan pada saat itu saksi parman mengijinkannya, lalu terdakwa mendengar saksi korban Waginem ( ibu tiri terdakwa ), dan saksi korban marah-marah kepada saksi parman perihal terdakwa meminta arus listrik tersebut, lalu terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan “ jangan marah-marah bu, nanti saya silap”, dan saksi korban menjawab “ kenapa rupanya, mau kau bunuh aku, bunuhlah” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, lalu terdakwa mencari jerigen dengan maksud untuk membeli

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 506.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Mustofa Hasan, *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 9.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. 2, h. 136-137

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 258

bensin dan dipergunakan untuk membunuh saksi korban, lalu terdakwa menemukan 1 ( satu ) buah jerigen tersebut dibelakang rumah saksi juliana ( selaku adik terdakwa ), dan disekitar jerigen tersebut terdakwa menemukan 1 ( satu ) buah mangkok rantang warna merah untuk terdakwa pergunakan membunuh saksi korban, lalu terdakwa pergi ke spbu yang berada di Jln. Lintas bunut kecamatan pulo bandring, kabupaten asahan, dengan mengendarai 1 ( satu ) unit buah sepeda motor honda vario milik saksi lisa yang terdakwa pinjam, setelah sampai di SPBU terdakwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ), lalu terdakwa merasa dengan BBM seharga Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dengan cara berhutang, lalu saksi parjan mengisi minyak tersebut kedalam jerigen yang terdakwa bawa tersebut, lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat berada dirumah niat terdakwa untuk membunuh saksi korban sudah hilang, lalu terdakwa menyimpan BBM tersebut didalam kamar terdakwa, lalu pada hari selasa tanggal 25 juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi juliani ( selaku adik terdakwa ) dengan maksud untuk keliling kampung, terdakwa pun pergi dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dan tidak berapa lama terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan maksud untuk pergi ke gudang tempat terdakwa bekerja, dan pada saat itu terdakwa melihat minyak sepeda motor tersebut sudah tidak cukup untuk terdakwa gunakan, lalu terdakwa membawa jerigen yang berisi minyak BBM beserta mangkok rantang warna merah tersebut, ketika keluar rumah terdakwa memutar dari belakang rumah orang tua terdakwa dan mencari saksi parman untuk mempertanyakan apakah terdakwa diperbolehkan meminta arus listrik untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa, namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi parman, dan pada saat itu saksi korban kembali marah-marah dengan mengatakan “ bapakmu pergi, anjing bapakmu itu setiap disuruh tidak pernah cepat pulang”, lalu terdakwa mengatakan “ sudahlah buk jangan waginem kembali mengatakan” jadi mau mu apa, mau kau bunuh aku, bunuhlah”, lalu terdakwa langsung menggunakan BBM tersebut ke rantang mangkok warna merah tersebut, lalu terdakwa menyiramkan BBM tersebut dengan menggunakan rantang warna merah ke bagian wajah saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali, setelah terdakwa siram lalu terdakwa melihat ada sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 1 ( satu ) meter yang ujungnya telah diikat dengan kain disebelah saksi korban yang sedang duduk, lalu terdakwa mengambil mancis warna biru milik terdakwa dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan membakar kayu tersebut, setelah kayu tersebut terbakar terdakwa langsung melemparkan kayu tersebut kearah saksi korban dan seketika itu saksi korban langsung terbakar dan meminta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri, dimana pada saat terdakwa melarikan diri tepatnya di damping rumah orang tua terdakwa, terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi juliana, dan juliana menyatakan kepada terdakwa telah membakar saksi korban, lalu juliana mengatakan “ gila kau”, lalu terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan visum et repertum No. 8506/IV/UPM/VII/2019 tanggal 01 juli 2019 di RSUD. Dr. Djasamen saragih pematang siantar, bahwa saksi korban waginem mengalami luka bakar dengan derajat berat yang disebabkan oleh api, dengan kedalaman luka bakar rata-rata tingkat derajat/derajat 1 hingga derajat 4 ( dari tingkat/derajat 1 hingga 6 menurut dupuytren), dengan total luas sekitar 90 % yang mengenai hampir seluruh organ tubuh, mekanisme kematian saksi korban adalah mati lemas akibat gangguan hemodinamik tubuh yang disebabkan luka bakar hebat yang diderita

saksi korban

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa dialah JUMASRI ALS IJUM PLOTOT, Terdakwa “dengan sengaja dan terencana untuk menghilangkan nyawa orang lain” pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019, pukul Jln, Mawar Dusun III Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan atau setidaknya berada di lokasi yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri, terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah orangtua terdakwa yang berada di Jln. Mawar Dusun III Desa sidomulyo kecamatan pulo bandring Kabupate Asahan, terdakwa meminta izin kepada saksi parman ( orang tua terdakwa ) untuk mengambil arus listrik dari rumah orangtua terdakwa untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa, yang mana selama ini terdakwa mengambil arus listrik dari rumah adik terdakwa yaitu juli dan pada saat itu saksi parman mengijinkannya, lalu terdakwa mendengar saksi korban waginem ( ibu tiri terdakwa ), dan saksi korban marah-marah kepada saksi parman perihal terdakwa meminta arus listrik tersebut, lalu terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan “ jangan marah-marah buk, nanti saya silap”, dan saksi korban menjawab “ kenapa rupanya, mau kau bunuh aku, bunuhlah” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, lalu terdakwa mencari jerigen dengan maksud untuk membeli bensin dan dipergunakan untuk membunuh saksi korban, lalu terdakwa menemukan 1 ( satu ) buah jerigen tersebut dibelakang rumah saksi juliana ( selaku adik terdakwa ), dan disekitar jerigen tersebut terdakwa menemukan 1 ( satu ) buah mangkok rantang warna merah untuk terdakwa pergunakan membunuh saksi korban, lalu terdakwa pergi ke spbu yang berada di Jln. Lintas bunut kecamatan pulo bandring, kabupaten asahan, dengan mengendarai 1 ( satu ) unit buah sepeda motor honda vario milik saksi lisa yang terdakwa pinjam, setelah sampai di SPBU terdakwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ), lalu terdakwa merasa dengan BBM seharga Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dengan cara berhutang, lalu saksi parjan mengisi minyak tersebut kedalam jerigen yang terdakwa bawa tersebut, lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat berada dirumah niat terdakwa untuk membunuh saksi korban sudah hilang, lalu terdakwa menyimpan BBM tersebut didalam kamar terdakwa, lalu pada hari selasa tanggal 25 juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi juliani ( selaku adik terdakwa ) dengan maksud untuk keliling kampung, terdakwa pun pergi dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dan tidak berapa lama terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan maksud untuk pergi ke gudang tempat terdakwa bekerja, dan pada saat itu terdakwa melihat minyak sepeda motor tersebut sudah tidak cukup untuk terdakwa gunakan, lalu terdakwa membawa jerigen yang berisi minyak BBM beserta mangkok rantang warna merah tersebut, ketika keluar rumah terdakwa

memutar dari belakang rumah orang tua terdakwa dan mencari saksi parman untuk mempertanyakan apakah terdakwa diperbolehkan meminta arus listrik untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa, namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi parman, dan pada saat itu saksi korban kembali marah-marah dengan mengatakan “ bapakmu pergi, anjing bapakmu itu setiap disuruh tidak pernah cepat pulang”, lalu terdakwa mengatakan “ sudahlah buk jangan waginem kembali mengatakan” jadi mau mu apa, mau kau bunuh aku, bunuhlah”, lalu terdakwa langsung menggunakan BBM tersebut ke rantang mangkok warna merah tersebut, lalu terdakwa menyiramkan BBM tersebut dengan menggunakan rantang warna merah ke bagian wajah saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali, setelah terdakwa siram lalu terdakwa melihat ada sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 1 ( satu ) meter yang ujungnya telah diikat dengan kain disebelah saksi korban yang sedang duduk, lalu terdakwa mengambil mancis warna biru milik terdakwa dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan membakar kayu tersebut, setelah kayu tersebut terbakar terdakwa langsung melemparkan kayu tersebut kearah saksi korban dan seketika itu saksi korban langsung terbakar dan meminta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri, dimana pada saat terdakwa melarikan diri tepatnya di damping rumah orang tua terdakwa, terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi juliana, dan juliana menyatakan kepada terdakwa telah membakar saksi korban, lalu juliana mengatakan “ gila kau”, lalu terdakwa melarikan diri.

- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan visum et repertum No. 8506/IV/UPM/VII/2019 tanggal 01 juli 2019 di RSUD. Dr. Djasamen saragih pematang siantar, bahwa saksi korban waginem mengalami luka bakar dengan derajat berat yang disebabkan oleh api, dengan kedalaman luka bakar rata-rata tingkat derajat/derajat 1 hingga derajat 4 ( dari tingkat/derajat 1 hingga 6 menurut dupuytren), dengan total luas sekitar 90 % yang mengenai hampir seluruh organ tubuh, mekanisme kematian saksi korban adalah mati lemas akibat gangguan hemodinamik tubuh yang disebabkan luka bakar hebat yang diderita saksi korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 dari KUHPidana;

#### **Atau**

#### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa JUMASRI ALS IJUM ALS PLOTOT, Pada hari selasa tanggal 25 juni 2019 sekira pukul 08 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2019, bertempat di Jln. Mawar Dusun III Desa sidomulyo kecamatan pulo bandring kabupaten asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kisaran,” dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah orangtua terdakwa yang berada di jln. Mawar dusun III desa sidomulyo kecamatan pulo bandring kabupaten asahan, terdakwa meminta izin kepada saksi parman ( orang tua terdakwa ) untuk mengambil arus listrik dari rumah orang tua terdakwa untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa, yang mana selama ini terdakwa mengambil arus listrik dari rumah adik terdakwa yaitu juli dan pada saat itu saksi parman mengijinkannya, lalu terdakwa mendengar saksi parman menceritakan perihal terdakwa meminta arus listrik kepada saksi korban waginem ( ibu tiri terdakwa

), saksi korban marah-marrah kepada saksi parman perihal terdakwa meminta arus listrik tersebut, lalu terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan “ jangan marah – marah buk, nanti saya silap ) “, dan saksi korban menjawab ‘ kenapa rupanya, mau kau bunuh aku, bunuhlah “, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, lalu terdakwa mencari jerigen dengan maksud untuk membeli bensin dan dipergunakan untuk membunuh saksi korban, lalu terdakwa menemukan 1 ( satu ) buah mangkok rantang warna merah untuk terdakwa pergunakan membunuh saksi korban, lalu terdakwa pergi ke spbu yang berada di jln. Lintas bunut kecamatan pulo bandring kabupaten asahan, dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor honda vario milik saksi lisa yang terdakwa pinjam, setelah sampai di spbu terdakwa membeli BBM jeni pertalite sebanyak Rp.10.000,- ( sepuluh ribu ), dengan cara berhutang, lalu saksi parjan mengisi minyak tersebut kedalam jerigen yang terdakwa bawa tersebut, lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat berada di rumah niat terdakwa untuk membunuh saksi korban hilang. Lalu terdakwa menyimpan BBM tersebut didalam kamar terdakwa, lalu pada hari selasa tanggal 25 juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi juliani ( selaku adik terdakwa ) dengan maksud untuk keliling kampung, terdakwa pun pergi dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor honda vario warna hitam dan tidak beberapa lama terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan maksud untuk pergi ke gudang tempat terdakwa bekerja, dan pada saat itu terdakwa melihat minyak sepeda motor tersebut sudah tidak cukup untuk terdakwa gunakan, lalu terdakwa membawa jerigen yang berisi minyak BBM beserta mangkok dan rantang warna merah tersebut, ketika keluar rumah terdakwa memutar dari belakang rumah orang tua terdakwa dan mencari saksi parman untuk mempertanyakan apakah terdakwa diperbolehkan meminta arus listrik untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa, namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi parman, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang keberadaan saksi parman, dan pada saat itu saksi korban kembali marah – marah dengan mengatakan “ bapakmu pergi, anjing bapakmu itu setiap disuruh tidak pernah cepat pulang”, lalu terdakwa mengatakan “ sudahlah buk, jangan menganjing – anjingkan bapak terus, gak suka aku dengarnya”, lalu saksi waginem kembali mengatakan “ jadi mau mu apa, mau kau bunuh aku, bunuhlah”, lalu terdakwa langsung menggunakan BBM tersebut ke rantang mangkok warna merah tersebut, lalu terdakwa menyiramkan BBM tersebut menggunakan rantang warna merah ke bagian wajah saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali, setelah terdakwa siram lalu terdakwa melihat ada sebatang kayu yang berukuran kurang lebih ( 1 ) meter yang ujungnya telah diikat dengan kain disebelah saksi korban yang sedang duduk, lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan menyiram saksi korbannya BBM yang terdakwa gunakan untuk menyiram saksi korban, lalu terdakwa mengambil mancis warna biru milik terdakwa dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan membakar kayu tersebut, setelah kayu tersebut terbakar terdakwa langsung melemparkan kayu tersebut ke arah saksi korban dan seketika itu saksi korban langsung terbakar dan meminta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri, dimana pada saat terdakwa melarikan diri, tepatnya di samping rumah orang tua terdakwa, terdakwa bertemu dengan adik terdakwa apa yang terjadi, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah membakar saksi korban, lalu juliana mengatakan “ gila kau “, lalu

terdakwa langsung melarikan diri.

- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan visum et repertum No. 8506/IV/UPM/VII/2019 tanggal 01 juli 2019 di RSUD. Dr. Djasamen saragih pematang siantar, bahwa saksi korban waginem mengalami luka bakar dengan derajat berat yang disebabkan oleh api, dengan kedalaman luka bakar rata-rata tingkat derajat/derajat 1 hingga derajat 4 ( dari tingkat/derajat 1 hingga 6 menurut dupuytren), dengan total luas sekitar 90 % yang mengenai hampir seluruh organ tubuh, mekanisme kematian saksi korban adalah mati lemas akibat gangguan hemodinamik tubuh yang disebabkan luka bakar hebat yang diderita saksi korban ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 dari KUHPidana;

Menimbang bahwa atas isi dakwaan penuntut umum yang dibacakan di persidangan, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

### 3. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa JUMASRI ALS IJUM ALS PLOTOT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun ;  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- c) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- d) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah jerigen plastik warna putih berisikan BBM jenis pertakite;
  - 1 ( satu ) buah kayu yang ujungnya diikat kain yang sudah terbakar;
  - 1 ( satu ) buah karpet berwarna orange yang sudah terbakar;
  - Seluruhnya dirampas dimusnahkan;
- e) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 ( dua ribu rupiah ) ;

### 4. Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban waginem pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- b) Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban waginem dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 24 juni 2019 pukul 16.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah orang tua terdakwa di Jalan Mawar Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Terdakwa berbincang dengan Parman (ayah terdakwa) dan pada saat itu terdakwa meminta ijin kepada Ayah terdakwa untuk menyambil arus listrik dari rumah tersebut untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa yang mana selama ini listrik untuk menyalakan lampu

dikamar terdakwa berasal dari rumah saksi juliani (adik terdakwa) dan pada saat itu Ayah terdakwa mengijinkannya, kemudian terdakwa mendengar Ayah terdakwa menceritakan permintaan terdakwa tersebut kepada waginem yang merupakan ibu tiri terdakwa dan terdakwa mendengar waginem marah-marah kepada terdakwa dan terdakwa kepada waginem “jangan marah-marah buk”, nanti saya silap” dan waginem langsung berkata “kenapa rupanya”, mau kau bunuh aku, bunuhlah”.

- c) Bahwa benar kemudian terdakwa pergi meninggalkan ayah terdakwa dan waginem lalu terdakwa mencari jerigen dengan maksud untuk membeli bensin untuk terdakwa pakai untuk membunuh waginem dan jerigen tersebut terdakwa menemukan dibelakang umah juliana ( adik terdakwa ) dan disekitar jerigen tersebut terdakwa melihat ada 1 ( satu ) buah mangkok rantang warna merah dan terdakwa juga mengambil mangkok rantang tersebut bermaksud untuk membakar waginem, lalu terdakwa pergi meminjam sepeda motor merek honda vario warna hitam milik lisa kemudian terdakwa pun pergi ke SPBU yang berada di jln lintas bunut kecamatan pulo bandring kabupaten asahan lalu di SPBU tersebut terdakwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak Rp.10.000,00- ( sepuluh ribu rupiah ) kemudian setelah terdakwa membeli minyak tersebut terdakwa melihat bahwa sepertinya minyak Rp.10.000,00 ( Sepuluh ribu rupiah ) dengan cara berhutang dan waktu parjan mengisi minyak tersebut kedalam jerigen yang terdakwa menggunakan untuk membeli minyak di SPBU tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kerumah namun saat dirumah niat terdakwa untuk membunuh waginem sudah hilang, sehingga kemudian terdakwa menyimpan BBM tersebut di dalam kamar terdakwa;
- d) Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada hari selasa pada tanggal 25 juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor saksi juliani dengan maksud untuk keliling kampung lalu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pun kembali kerumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk pergi kegudang dan pada saat itu terdakwa melihat minyak sepeda moto saksi juliani tersebut sudah tidak cukup untuk terdakwa gunakan ke gudang tempat terdakwa bekerja dan terdakwa teringat bahwa sebelumnya terdakwa ada membeli BBM, kemudian terdakwa mengambil dan membawa jerigen tersebut beserta mangkok warna merah tersebut, lalu ketika keluar rumah tersebut terdakwa memutar dari belakang rumah orang tua terdakwa tersebut untuk mencari ayah terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa diperbolehkan untuk menyalakan lampu dikamar terdakwa dengan menggunakan listrik dari rumah tersebut namun terdakwa tidak menjumpai ayah terdakwa dan dibelakang rumah ayah terdakwa tersebut terdakwa bertemu dengan waginem lalu terdakwa menanyakan kepada waginem dimana keberadaan ayah terdakwa dan waginem kembali marah-marah dengan berkata “ bapakmu pergi, anjing itu bapakmu, setiap disuruh tidak pernah cepat pulang” kemudian terdakwa menjawab “sudahlah buk, jangan menganjing-anjingkan bapak terus, aku gak suka aku mendengarnya” dan waginem kembali menjawab “jadi apa mau mu apa, mau kau bunuh aku, bunuhlah”, mendengar perkataan waginem tersebut terdakwa langsung menggunakan BBM yang sedang terdakwa pegang tersebut untuk membunuh waginem dengan cara terdakwa menggunakan BBM tersebut ke mangkok rantang warna merah tersebut dan menyiramkan kebiasan wajah

sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah terdakwa siam waginem dengan menggunakan BBM tersebut terdakwa melihat ada sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 1 meter lalu terdakwa menyiramkan kain disebelah waginem duduk kemudian terdakwa mengambil kayu tersebut dan menyiramkan kain yang ada pada kayu tersebut dengan BBM yang juga terdakwa pergunakan untuk menyiramkan waginem tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil mancis warna biru milik terdakwa dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan membakar kayu yang berukuran kurang lebih 1 meter itu lalu setelah kayu tersebut terbakar terdakwa melemparkannya kepada waginem dan seketika waginem langsung terbakar, dan pada saat itu waginem langsung beteriak meminta tolong kemudian terdakwa langsung melarikan diri, lalu disamping umah orang tua terdakwa bertemu dengan saksi juliana dan juliana menanyakan kepada terdakwa apa yang terjadi lalu terdakwa menjawab kepada juliana bahwa terdakwa telah membakar waginem dan juliana berkata “gila kau” lalu terdakwa langsung melarikan diri;

- e) bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban waginem mengalami luka bakar dengan derajat berat yang disebabkan oleh api, dengan kedalaman luka bakar rata-rata tingkat derajat/derajat 1 hingga derajat 4 ( dari tingkat/derajat 1 hingga 6 menurut dupuytren), dengan total luas sekitar 90 % yang mengenai hampir seluruh organ tubuh, mekanisme kematian saksi korban adalah mati lemas akibat gangguan hemodinamik tubuh yang disebabkan luka bakar hebat yang diderita korban waginem sesuai dengan Visum Et Repertum No. 8506/IV/UPM/VII/2019 Tanggal 01 Juli 2019 di RSUD. Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

#### 5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Barang siapa;
- b) Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “siapapun” atau “hij” adalah setiap orang yang harus ditetapkan sebagai terdakwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Pada hakekatnya setiap orang yang subjek hukum (pendukung hak dan tanggung jawab) berpotensi dijerat dengan pidana. Sebab, kecuali undang-undang menentukan lain, setiap orang dianggap mampu melakukan upaya hukum. (Lihat Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sementara itu, dapat atau tidaknya dia dimintai pertanggungjawaban akan ditentukan lebih lanjut tergantung pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan

mengenai fakta-fakta khusus perkara dan Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa Terdakwa yang bernama JUMASRI ALIAS IJUM ALIAS PLOTOT dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pembenaran

Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa JUMASRI ALIAS IJUM ALIAS PLOTOT yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Waginem pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WIB di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Waginem dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dan membawajerigen yang berisikan BBM beserta mangkok rantang warna merah, lalu ketika keluar rumah Terdakwa bertemu dengan Waginem lalu Terdakwa menanyakan kepada Waginem dimana keberadaan ayah Terdakwa dan Waginem kembali marah-marah dengan berkata "bapakmu pergi, anjing itu bapak mu, setiap disuruh tidak pernah cepat pulang" kemudian Terdakwa menjawab "sudahlah buk, jangan menganjing-anjingkan bapak terus, gak suka aku mendengarnya" dan Waginem kembali menjawab "jadi mau mu apa, mau kau bunuh aku, bunuhlah", mendengar perkataan Waginem tersebut Terdakwa langsung menggunakan BBM yang sedang Terdakwa pegang tersebut untuk membunuh Waginem dengan cara Terdakwa menuangkan BBM tersebut ke mangkok rantang warna merah tersebut dan menyiramkannya ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa siram Waginem dengan menggunakan BBM tersebut Terdakwa melihat ada sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa menyiramkan kain disebelah Waginem duduk kemudian Terdakwamengambil kayu tersebut dan menyiramkan kain yang ada pada kayu tersebut dengan BBM yang juga Terdakwa pergunakan untuk menyiram Waginem tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil mancis warna biru milik Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan membakar kayu yang berukuran kurang lebih satu meter itu lalu setelah kayu tersebut terbakar Terdakwa melempatkannya kepada Waginem dan seketika Waginem langsung terbakar, dan pada saat itu Waginem langsung berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Waginem

mengalami luka bakar dengan derajat berat yang disebabkan oleh api, dengan kedalaman luka bakar rata – rata tingkat derajat/derajat 1 hingga derajat 4 (dari tingkat/derajat 1 hingga 6 menurut Dupuytren), dengan total luas sekitar 90 % yang mengenai hampir seluruh organ tubuh, mekanisme kematian Saksi korban adalah mati lemas akibat gangguan hemodinamik tubuh yang disebabkan luka bakar hebat yang diderita korban Waginem sesuai dengan Visum Et Repertum No. 8506/IV/UPM/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 di RSUD. Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua karena telah dipenuhi syarat-syarat Pasal 338 KUHP;

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat selama persidangan majelis hakim tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menghilangkan kesalahan pidana, baik sebagai pembelaan maupun penjelasan;

Menimbang bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan diancam dengan pidana karena terdakwa sanggup menerima tanggung jawab;

Mengingat terdakwa dalam perkara ini dikenakan penangkapan dan pemenjaraan yang sah, maka seluruh jangka waktu penangkapan dan penahanan harus dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;

Mengingat terdakwa ditahan dan terdapat alasan hukum yang pantas atas penahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan;

Mengingat pertimbangan bukti-bukti persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisikan BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah mangkok rantang warna merah, 1 (satu) buah kayu yang ujungnya diikat kain yang sudah terbakar, dan 1 (satu) buah karpet berwarna orange yang sudah terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Waginem meninggaldunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma pada pihak keluarga korban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Anak Yang**

## **Membunuh Ibu Tirinya (Studi Putusan No. 827/Pid.B/2019/PN.Kis)**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

Hakim harus memutuskan apa yang harus dilakukan setelah prosedur pemeriksaan persidangan selesai. Penentuan kebenaran kejadian yang disampaikan kepada hakim dengan melihat fakta-fakta yang ada dan disertai pandangannya, dengan demikian diperlukan sebelum hakim dapat menjatuhkan pidana.

Mempertimbangkan dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya, membandingkannya dengan standar hukum yang relevan, dan kemudian memberikan kesimpulan dengan memutuskan sanksi pidana atas kegiatan yang dilakukan. pilihan apa pun yang diperhitungkan saat membuat pilihan lain.

Putusan bebas (*vrissjspreak*), bebas dari segala kewajiban hukum (*onslag van alle rechthsvolving*), dan putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan tiga kemungkinan hasil putusan hakim dalam suatu perkara pidana.

Putusan bebas (*vrissjspreak*) diambil jika salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa:

*“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa diputus bebas”*

Apabila perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan nyata sesuai dengan undang-undang, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, maka diambil keputusan untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechthsvolving*). Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur hal ini dan menyatakan sebagai berikut:

*“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Apabila perbuatan terdakwa sebagaimana disangkakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan undang-undang, maka dilakukan putusan pidana (*veroordeling*).

Putusan hakim Nomor 823/Pid.B/2019/PN.Kis yang didasarkan pada rasa keadilan hakim dan berkaitan dengan pasal-pasal yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan, dibuat dengan menggunakan beberapa faktor mendasar. Ketika memutuskan apakah akan menghukum pelaku dengan hukuman pidana, pengadilan mempertimbangkan:

Telah mendengar argumentasi lisan terdakwa yang intinya meminta pengurangan hukuman karena terdakwa menyatakan kesedihan atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya karena dakwaan pertama diketahui sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikuatkan tanpa keraguan berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka pelakunya harus mendapat sanksi pidana.

Terdakwa tetap harus dihukum dengan tindak pidana sesuai dengan perbuatannya karena tidak ada pembelaan atau pembelaan yang ditawarkan selama pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti :

- 1 ( satu ) buah jerigen plastik warna putih berisikan BBM jenis pertalite;
- 1 ( satu ) buah mangkok rantang warna merah;

- 1 ( satu ) buah karpet berwarna orange yang sudah terbakar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Waginem meninggaldunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma pada pihak keluargakorban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

## 2. Amar Putusan

Ketika suatu keputusan telah diambil, maka prosedur hukum dikatakan telah selesai. Hakim menyampaikan pandangannya terhadap permasalahan yang menjadi pertimbangannya serta permasalahan yang menjadi pilihannya dalam putusan akhir. Intinya, hakim diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk meninjau, mengadili, dan mengambil keputusan atas permasalahan yang diajukan kepadanya.

Namun agar kebebasan ini ada, harus ada undang-undang, standar hukum yang diterima secara sosial, yurisprudensi, dan aturan hukum lainnya. Hakim harus mempertimbangkan pokok-pokok dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Tuntutan dakwaan harus dipenuhi sebelum hakim dapat memutuskan suatu kasus; dengan kata lain, hukum membatasi kemampuan hakim untuk menjalankan kekuasaannya.

Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan bukti-bukti, dan faktor-faktor lain:

- 1) Menyatakan terdakwa jumasri alias ijum alias plotot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 338 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jumasri alias jum alias plotot berupa pidana penjara selama 13 ( tiga belas ) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah jerigen plastik warna putih berisikan BBM jenis pertalite;
  - 1 ( satu ) buah mangkok rantang warna merah;
  - 1 ( satu ) buah karpet berwarna orange yang sudah terbakar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah ).

Hal ini diputuskan oleh Nelly Andriani, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim,

Ahmad Adib, S.H. M.H., dan Boy Aswin Aulia, S.H., masing-masing menjabat sebagai Hakim Anggota, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Senin, 2 Desember 2019, di Pengadilan Negeri Kisaran. Keputusan tersebut diambil dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Desember 2019 yang dihadiri oleh Ketua Hakim beserta kuasa hukumnya bersama terdakwa dan jaksa penuntut umum.

### 3. Analisa

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

Jumasri Alias Ijum Alias Plotot melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan kesal dengan ibu tiri terdakwa yang bernama Waginem. Lantaran ibu tirinya selalu marah-marah kepada ayah nya dan juga kepada terdakwa, Pada kejadian awal itu bermula dari Terdakwa meminta izin untuk menyalakan arus listrik ke kamar nya karena kamar terdakwa listrik nya bisa nyala harus di sambungkan dari listrik kamar ayahnya dan ayahnya mengizinkan untuk menyalakan listrik tersebut, setelahnya Ayahnya menceritakan kepada Ibu Tiri terdakwa bahwasanya terdakwa meminta izin untuk menyalakan listrik di kamar nya lalu ibu tirinya marah-marah, dan terdakwa mendengar ibu tirinya marah-marah kepada Ayahnya, lalu Terdakwa mengatakan “sudahlah buk, jangan marah-marah terus, nanti saya silap” dan ibu tirinya (waginem) menjawab “kenapa rupanya, mau kau bunuh aku, bunuhlah”. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan ibu tirinya itu dan berniat berencana untuk membakar ibu tirinya, terdakwa pergi membeli bensin dan memasukkannya ke dalam jerigen, namun sesampainya di rumah niat untuk membakar ibu tirinya itu telah hilang, dan terdakwa pergi untuk cari angin menghilangkan kekesalannya.

Tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan ingin kembali menyalakan lampu listrik kamarnya, dan terdakwa kembali mencari Ayahnya untuk meminta izin untuk menyalakan listrik lampu kamar terdakwa, namun terdakwa tidak menemukan ayahnya, lalu terdakwa bertanya kepada Ibu tirinya (waginem), dan pada saat itu ibu tirinya kembali marah-marah dengan mengatakan “bapakmu pergi, anjing bapakmu itu setiap disuruh tidak pernah cepat pulang”, lalu terdakwa kembali mengatakan “sudahlah buk jangan menganjing-anjingkan bapak terus, gak suka aku dengarnya”, lalu ibu tirinya kembali mengatakan “jadi mau mu apa, mau kau bunuh aku, bunuhlah”. Pada saat itu terdakwa sepertinya sudah sangat emosi lantaran ibu tirinya selalu marah-marah, yang tadinya harusnya niat untuk membakar ibu tiri terdakwa sudah hilang, kini tertumbuh kembali semakin membara dan niatnya semakin kuat, terdakwa langsung mengambil jerigen berisi bensin yang telah terdakwa simpan di kamarnya lalu menuangkan bensin tersebut ke dalam mangkok rantang warna merah dan menyiramkannya ke muka ibu tiri terdakwa sebanyak dua kali, lalu terdakwa melemparkan kayu yang telah terdakwa lilit kain dan menyiramkannya bensin lalu terdakwa membakarnya dan melemparkan kayu tersebut kepada ibu tirinya.

Maka oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh tahun) penjara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terdakwa, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan myang meringankan terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Waginem meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma pada pihak keluarga korban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Setelah mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan penulis membaca putusan tersebut, dapat penulis pahami bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan dalam Putusan No. 823/Pid.B/2019/PN.Kis menerangkan bahwa terdakwa benar telah mengakui suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam putusan No.823/Pid.B/2019/PN.Kis, sehingga majelis hakim setelah mempertimbangkan keadaan hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Dijelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu tirinya, dimana perbuatan terdakwa memenuhi sub unsur pembunuhan berencana. Oleh karena itu semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, permohonan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam putusannya telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat pidana terhadap terdakwa, dapat penulis simpulkan berdasarkan status perkara sebagaimana dirinci di atas. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan di mana Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti yang mencakup keterangan saksi dan terdakwa yang saling berkaitan. Pernyataan terdakwa yang sangat mengakui dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran. Pengadilan merasa khawatir dan menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara kepada terdakwa.

Faktor kunci dalam menyelesaikan perkara pidana adalah putusan hakim. Boleh dikatakan bahwa putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara pidana. Karena itu. Hakim harus hati-hati mempertimbangkan semua pilihan sebelum membuat pilihan, dan hakim harus berhati-hati.

Menurut Penulis, mengapa hakim tidak memakai pasal 340 KUHP dalam menentukan hukuman terdakwa dan yang di pakai adalah pasal 338 KUHP dikarenakan dalam pelaksanaan tindak pidana ada jeda antara satu hari yakni 24 juni berencana untuk membunuh tetapi terdakwa tidak jadi membunuh nya ada penundaan satu hari dan pada tanggal 25 terdakwa

langsung spontan menghilangkan nyawa ibu tirinya.

Karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan, serta tidak memberikan efek jera bagi pelakunya sendiri, maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut sudah tepat. Hal ini terkait dengan meningkatnya angka kejahatan, khususnya bagi mereka yang melakukan kejahatan tentunya. Anak Muda yang Membunuh Ibu Tirinya. Hal ini dapat dimengerti mengingat tindakan pelaku tidak hanya sangat tidak menyenangkan bagi masyarakat tetapi juga sangat merugikan orang lain.

Namun demikian, pengadilan pada hakekatnya mempunyai keleluasaan dalam memutuskan seseorang tergantung pada permintaan pihak penuntut. Namun demikian, pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tidak menimbulkan dampak psikologis negatif pada pelakunya.

Dalam memutus perkara hakim tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan faktor non yuridis:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri mungkin bisa kita sebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. serupa dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam putusan Nomor 823/Pid.B/PN.Kis.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis adalah putusan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup dalam batasan peraturan perundang-undangan, tetapi melekat pada diri pelaku tindak pidana atau berkaitan dengan permasalahan sosial dan struktur masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai Bab IV yang sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dewasa ini, banyak kasus kekerasan terhadap orang tua yang diberitakan di jejaring sosial atau televisi. Terlebih kekerasan tersebut seringkali mengakibatkan korban jiwa. Parahnya, pembunuhan itu kerap dilakukan oleh anak tirinya. Fenomena banyaknya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya atau salah satu orang tua seperti ibunya merupakan masalah yang sangat serius, mengingat peran ibu yang memberikan kasih sayang dan perhatian, pengasuhan dan perlindungan yang baik. Kejahatan terhadap orang tua adalah perbuatan yang sangat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang- Undang yang mengatur tentang tindak pembunuhan diatur pada kitab UU Hukum Pidana (KUHP) di dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pada pasal 338 KUHP ditetapkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dari pasal tersebut menjelaskan sanksi yang berlaku untuk pelaku pembunuhan adalah

diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.

2. Tidak hanya hukum pidana, hukum pidana islam juga telah mengatur sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, adapun macam-macam pembunuhan terbagi 3 yaitu:
  - a) Pembunuhan sengaja
  - b) Pembunuhan semi sengaja
  - c) Pembunuhan tidak sengaja/tersalah

Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pembunuhan ini sangat dilarang dan Nabi karena merusak sendi kehidupan. Hukum Pidana Islam Allah SWT, secara tegas melarang pembunuhan dan memberikan ancaman Hukuman bagi para pelaku.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutuskan tindak pidana sanksi hukum anak yang membunuh ibu tirinya perkara Nomor. 823/Pid.B/2019/PN.Kis dalam mempertimbangkan hukum hakim mengambil keputusan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Meskipun dakwaan alternatif terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisannya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Dikarenakan Pasal 338 KUHP telah terbukti secara jelas, berdasarkan unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka dalam putusan No. 823/Pid/B/2019/PN.KIS hakim memutuskan bahwa terdakwa terjerat dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu pada Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan secara sengaja, yang mana telah terlampirkan barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Maka hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Sanksi Hukum Anak Yang Membunuh Ibu Tirinya (Studi Putusan No. 823/Pid.B/2019/PN. Kis), maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Harapannya bagi pembaca bisa memahami bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan yang salah meskipun dalam hal ini persoalannya adalah antara anak dan ibu tirinya. hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Mengingat kita sebagai manusia yang dianugerahi oleh akal dan fikiran. Oleh karena itu, kita dapat membedakan antara tindakan yang seharusnya kita lakukan, dan mana tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan.
- b. Harapannya bagi pembaca dapat saling menasehati, saling mengerti, menghargai satu sama lain. Agar terciptanya ketentraman dan kedamaian di kehidupan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Audah. A.Q, et al, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, jilid II.  
Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.

- Beirut, 2005, Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah.
- Basyir Azhar Ahmad, 2001, *Ikhtisar Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI.
- Chazawi Adami, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada
- Dillaphilips, dan Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: AlfabetaCv.
- H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia PHI* Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* Bandung: PT Refika Aditama.
- Didu .S, 2008, *Hak Asasi Manusia (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Internasional)*, Bandung: Iris Press
- Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan dan Dewasa*, Jakarta.
- Indrawati, Endang Sri dan Nailul Fauziah. 2012. Attachment Dan Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 11, No.1.
- Irfan .N, et al, 2015, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT. Amzah
- Lubis .Z, 2016, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media.
- Lubis AJ. 2006. Dukungan Sosial pada Pasien Gagal Ginjal Terminal yang Melakukan Terapi Hemodialisis. *Universtas Sumatera Utara*.
- Moelijatno, 1993, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kamelia, 2015, *Tindak Pidana Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ditinjau dari Fiqih Jinayah* Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang.
- Marpaung Leiden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Jakarta: Grafika.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers..
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP* Jakarta: Kencana.
- Raghib Fahmi, Ariman Rasyid, *Hukum Pidana* Malang: Setara Press.
- Ramiyanto, 2010, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana ditinjau dari Fiqih Jinayah* Skripsi: IAIN Raden Fatah Palembang.
- Soekanto, Soejono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia UI Pers.
- Siti Rahayu, Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syamsu Ainul Muhammad, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin Rahman, 2014, *Mengenal Hukum Indonesia* Makassar: Alauddin University Press.

Saebani Ahmad Beni, Hasan Mustofa, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah Bandung*: CV. Pustaka Setia.

Tomalili Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish.

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Karjadi, M dan R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sukabumi: Politeia-Bogor, 1998.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sukabumi: Politeia-Bogor, 1988.

Moeljatno, 1996, *KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jamilah Fitrotin, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: DuniaCerdas.